

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, lembaga audit internal pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh auditor yang melakukan advokasi untuk mendorong penerapan otonomi daerah, akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah untuk mencapai good governance dan tata kelola perusahaan yang baik, optimalisasi pendapatan provinsi/daerah, dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). (Silalahi et al. 2023)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku berencana akan menyerahkan hasil audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rp. 14,8 Miliar. Penyerahan hasil audit kasus ini, dilakukan karena tim auditor BPKP Maluku telah selesai merampung hasil audit dalam kasus ini dan akan menyerahkan hasil audit kasus pembangunan gedung DPRD SBT ke penyidik reskrimsus polda Maluku. Menurut Zainuri, lambatnya proses audit yang dilakukan tim auditor BPKP disebabkan, karena ada sejumlah kasus lain yang hingga kini belum selesai di audit, lamanya proses audit kasus ini, disebabkan bertumpuknya sejumlah berkas kasus lama maupun baru yang harus diselesaikan dengan keterbatasan auditor dari BPKP. Jadi kami dapat mengambil kesimpulan bahwa terlambatnya publikasi audit pada kasus diatas dikarenakan keterbatasan auditor atau lamanya proses waktu dalam mengaudit atau sering disebut dengan audit tenure.

<https://www.bpkp.go.id/maluku/konten/2189/Berita-Pekan-Depan-BPKP->

Audit delay proses waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit, diukur sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit, semakin lama audit delay maka semakin lama pula keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Idris and Afiah 2023). Audit delay sangat penting bagi investor ketika mereka berinvestasi di perusahaan.(Irhamna, Arifin, and Nurmala 2024).

Audit Tenure jangka waktu lamanya kesepakatan antara auditor dan klien mengenai pemberian perikatan jasa audit yang disepakati (Madalena, Lilanti, and Jusmani 2023). Audit Tenure diukur dengan menghitung lamanya waktu yang diperlukan untuk perikatan audit, Hal ini yang mempengaruhi hubungan emosional antara klien dan auditor (Haalisa and Inayati 2021). Masa jabatan perikatan diperlukan antara klien dana auditor, karena apabila jangka waktunya terlalu panjang dan terlalu pendek maka hubungan audtor dan klien menjadi bermasalah dan mempengaruhi profesionalisme pekerjaan auditor (Novriska Putri and Pohan 2022). Periode audit berkaitan dengan kewaspadaan mengenai keakraban auditor dengan klien, Semakin tinggi kualitas pemeriksa, semakin lama perikatan diperpanjang.

Financial distress terjadi ketika suatu perusahaan berada dalam krisis keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya karena tidak mempunyai dana untuk terus beroperasi (Bebasari and Putri 2023). Financial distress dapat dianggap sebagai penurunan aset, keuangan, ketidakmampuan perusahaan membayar utangnya, tidak dibayarkannya dividen, arus kas, kesulitan likuiditas, dan PHK karyawan (Avianty and

Lestari 2023). Kegagalan yang terjadi dalam mengatasi masalah financial distress dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan.

Auditor independen mengeluarkan opini atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran seluruh aspek material dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di PSAK. Opini audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan menjadi dasar pengambilan keputusan (Yantri, Merawati, and Munidewi 2020). Opini audit kesimpulan dari proses audit yang dilakukan oleh auditor dan juga pendapat yang diungkapkan oleh auditor mengenai kewajaran pelaporan keuangan. Auditor mengeluarkan opini berdasarkan audit yang dilakukan dan hasilnya (Eka Banias and Kuntadi 2022).

Menurut (Abdillah et al, 2019) reputasi auditor kepercayaan masyarakat yang dinikmati seorang auditor terhadap kualitas namanya berhubungan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap auditor tersebut. Reputasi auditor dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja laporan keuangan secara signifikan sehingga meningkatkan kredibilitas kepercayaan (Effendi and Tirtajaya 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini menguji pengaruh audit tenure, financial distress, opini audit dan reputasi auditor yang erat kaitannya dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau yang sering disebut dengan audit delay. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menyebar kuesioner yang berjudul "**Determinan audit delay pada BPKP di Provinsi Sumatera Utara**".

1. 2 Teori Pengaruh

1.2.1 Teori Pengaruh Audit Tenure Terhadap Audit Delay

Audit Tenure melakukan penugasan audit sebanyak jumlah tahun KAP pada perusahaan yang sama. Ketepatan waktu penyampaian laporan disebabkan oleh lamanya waktu perintah kerja antara auditor dengan klien, sehingga memungkinkan auditor dapat mengurangi resiko audit delay pada perusahaan klien (V. and NR 2023). Hal ini membantu auditor merancang program audit yang lebih efektif dan laporan audit berkualitas tinggi.

1.2.2 Teori Pengaruh Financial Distress Terhadap Audit Delay

Indrayani dan Wiratmaja (2021) menyatakan beberapa faktor yang diduga mempengaruhi lamanya audit delay adalah financial distress. Hal ini dikarenakan saat suatu perusahaan mengalami krisis keuangan (financial distress), maka terdapat kecenderungan penyampaian laporan keuangan menjadi tertunda, Ketika suatu perusahaan mengalami financial distress, manajemen menunda penyampaian laporan keuangan karena perusahaan tidak mau mengungkapkan kabar buruk tersebut kepada publik (Praptika & Rasmini, 2016). Perusahaan yang mengalami financial distress membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan audit sehingga menyebabkan audit delay (Karina and Julianto 2022)


1.2.3 Teori Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay

Perusahaan yang tidak menerima laporan yang wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) akan mengalami audit delay karena auditor memandang laporan yang diberikan sebagai berita buruk dan perlu menegosiasikan laporan tersebut dengan klien. Studi tersebut juga menemukan bahwa ketika suatu perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian, auditor memiliki jam kerja yang lebih panjang dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan bukti bahwa ada dugaan bahwa penyelidikan berdampak pada penundaan audit delay (Cahyati and Anita 2019).

1.2.4 Teori Reputasi Auditor Terhadap Audit Delay

Perusahaan yang menggunakan jasa audit bereputasi lebih besar kemungkinannya untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu karena auditornya mempunyai kepercayaan yang baik terhadap klien. KAP yang memiliki reputasi baik dapat diidentifikasi dari jumlah klien, pendapatan KAP, dan pengalaman profesional auditor yang mampu melakukan audit dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan efisien. Auditor komponen kunci yang dapat mengambil keputusan yang tepat terkait laporan keuangan (Handayani and Indrabudiman 2022).

1.3 Kerangka Konseptual



1.4 Hipotesis Penelitian

- H1 : Audit tenure berpengaruh terhadap audit delay pada kantor BPKP di Provinsi Sumatera Utara.
- H2 : Financial Distress berpengaruh terhadap audit delay pada kantor BPKP di Provinsi Sumatera Utara.
- H3 : Opini Auditor berpengaruh terhadap audit delay pada kantor BPKP di Provinsi Sumatera Utara.
- H4 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap audit delay pada kantor BPKP di Provinsi Sumatera Utara.
- H5 : Audit tenure, Financial Distress, Opini auditor, Reputasi auditor berpengaruh terhadap audit delay pada kantor BPKP di Provinsi Sumatera Utara.